



## Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi Maulana  
Endang Kartini Panggiarti

Universitas Tidar, Kota Magelang

Email : [dheakhoirunisa04@gmail.com](mailto:dheakhoirunisa04@gmail.com), [nd.arifiani@gmail.com](mailto:nd.arifiani@gmail.com)

[rizqimaulana2501@gmail.com](mailto:rizqimaulana2501@gmail.com), [endangkartini@untidar.ac.id](mailto:endangkartini@untidar.ac.id)

**Abstract:** *With a platform that can reach the entire layer of society, it is expected to increase product sales and collaborate with business partners through electronics so that it is known as Electronic Business (E-Business). The innovation of the merging of financial services and information technology gave birth to new systems to run financial transaction mechanisms that help consumers called financial technology or fintech. Thus the government must provide a form of legal protection both in terms of business administrators and for the community who act as customers. One of them is the supervision and regulation of financial technology (fintech) issued by the Financial Services Authority (OJK). The main objective of this study is to provide knowledge on how the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing services in financial technology companies (fintech) in Indonesia. This study uses a qualitative method. This article is more focused on discussing the results of previous studies related to financial technology (fintech) in Indonesia. The results of this study show that each organizer involved in the field of Financial Technology (Fintech) type of peer to peer lending must be registered and get licensing as an organizer by the OJK before starting to operate their business. In order to supervise fintech in Indonesia, OJK issued OJK Regulation No. 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector as a provision that covers the supervision and regulation of the fintech industry. This rule is intended to provide legal protection for the user of fintech service users who in the implementation of OJK's supervision use the regulatory sandbox mechanism.*

**Keywords:** *Financial Services Authority (OJK), Supervision, Financial Technology (Fintech).*

**Abstrak:** Dengan adanya platform yang dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi dengan partner bisnis melalui elektronik sehingga dikenal sebagai elektronik bisnis (*e-business*). Inovasi dari penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi informasi tersebut melahirkan sistem-sistem baru guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang membantu konsumen disebut finansial teknologi atau *fintech*. Dengan demikian Pemerintah harus memberikan suatu bentuk perlindungan hukum baik itu dari segi penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah. Salah satunya pengawasan dan pengaturan Financial Technology (*fintech*) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan Financial Technology (*fintech*) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artikel ini lebih berfokus untuk membahas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan Financial Technology (*fintech*) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung dibidang Financial Technology (*fintech*) jenis *Peer to Peer Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh OJK sebelum memulai mengoperasikan usahanya. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Fintech di Indonesia maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri Fintech. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan Fintech yang dalam pelaksanaan pengawasannya OJK menggunakan mekanisme Regulatory Sandbox.

**Kata kunci:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengawasan, Financial Technology (*fintech*)

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi di berbagai aspek berkembang sangat pesat dan signifikan. Perkembangan teknologi yang terpopuler dengan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya pencatatan data secara elektronik (*big data*), perluasan konektivitas internet ke perangkat fisik (*internet of thing*), pencatatan buku besar secara elektronik (*block chain*) yang merupakan sistem baru dari perteknologian saat ini. Dengan diberikannya kemudahan dalam bertransaksi, mengakses layanan keuangan, pembayaran, dan pinjaman melalui media teknologi dan internet. Ragam kemudahan yang didapatkan ini dinamakan sebagai *digitaleconomic* atau ekonomi digital. Inovasi dari penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi informasi tersebut melahirkan sistem-sistem baru guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang membantu konsumen disebut finansial teknologi atau *fintech*.

Finansial teknologi atau *fintech* sangat membantu dalam memenuhi segala kebutuhan manusia sehingga menimbulkan pengaruh terhadap pola hidup termasuk orang Indonesia. Dengan perubahan gaya hidup yang serba cepat serta lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Sejarah *fintech* sendiri dimulai pada bulan maret 2015 dengan diadakannya pertemuan *fintech*. Namun pengaturannya baru terwujud ketika diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Pemerintah berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum baik terhadap perusahaan startup dan bisnis online yang bergerak dibidang layanan jasa keuangan serta perlindungan kepada para nasabah. Dampak yang akan muncul akibat kemajuan teknologi yang sangat cepat daripada pengaturannya yang di Indonesia terutama diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan *fintech* yang baru dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak terpisahkan dari kehadiran *fintech* yang relatif masih baru dan dinamikanya baru dapat diketahui sejauh mana aspek-aspek yang timbul sehingga di perlukan suatu instrument hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tentang *fintech*.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Pasal 1, Pengertian Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga independen yang memiliki, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan keuangan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti dana pension, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK didirikan untuk menggantikan peran dari Bapepam-LK dalam peraturan dan pengawasan di pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peranan dalam mengawasi dan mengatur peraturan dalam kegiatan lembaga jasa keuangan untuk melindungi konsumen

atau nasabah. Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan, sebagai berikut :

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).

### **Finansial Teknologi (*fintech*)**

Menurut Pribadiono (2016), *fintech* adalah perpaduan antarateknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan menurut Bank Indonesia pengertian finansial teknologi atau *fintech* ini adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Mengutip dari buku *The Future of Fintech*, pengertian *fintech* Bernando Nicoletti (2017) adalah finansial teknologi sebagai sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan startup karena penggunaan mereka terhadap software digital untuk layanan finansial yang merupakan sebuah trend modern. Akan tetapi, tidak sedikit perusahaan lama yang melakukan transformasi bisnis dengan menyediakan layanan *fintech* ini.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa finansial teknologi atau fintech merupakan sebuah layanan inovasi yang tercipta dari perpaduan teknologi dan finansial yang berbasis digital sehingga proses kegiatan layanan jasa keuangan dapat berjalan lebih cepat.

Berikut daftar jenis-jenis *fintech* yang populer di Indonesia :

1. *Crowdfunding*
2. *Microfinancing*
3. *Digital Payment System*
4. *E-aggregator*
5. *P2P Lending*
6. Pinjaman online
7. Manajemen Risiko dan Investasi

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Wahidmurni (2017) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan ataupun penggalan dokumen. Menurut Parveen & Showkat (2017), analisis isi adalah sebuah interpretasi dari apa yang terkandung (konten) didalam suatu pesan. Artikel ini merupakan artikel studi literatur yang membahas artikel-artikel penelitian terdahulu dan buku literatur mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan Financial Technology (*fintech*) di Indonesia. Artikel ini lebih berfokus untuk

membahas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan Financial Technology (*fintech*) di Indonesia.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Sistem Teknologi Informasi merupakan suatu serangkaian perangkat teknik yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan. Yang pada perkembangannya sistem teknologi tersebut berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan perekonomian sehingga terjadilah ekonomi digital atau yang dikenal ekonomi internet. infrastruktur ekonomi digital yakni meliputi penyediaan *platform* (sebuah kombinasi dari dasarnya perangkat keras dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak sehingga menjadi suatu program) yang dapat digunakan oleh individu maupun organisasi untuk berinteraksi berkolaborasi serta mencari informasi.

Dengan adanya *platform* yang dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat seluruh dunia yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi dengan partner bisnis melalui elektronik sehingga dikenal sebagai elektronik bisnis (*e-bussines*).

Berkaitan dengan otoritas yang memiliki wewenang dalam hal melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 UU Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengatur “OJK berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” UU OJK dibentuk dengan tujuan memberikan dampak tumbuhy perekonomian yang berkelanjutan dan stabil, maka dari itu dibutuhkan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diselenggarakan dengan akuntabel, adil, transparan, dan adil serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkembang, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Peran Otoritas Jasa Keuangan secara umum adalah mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen yang di maksudkan sebagai berikut:

1. Pengaturan

Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yakni menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang dicapai.

2. Pengawasan

Tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan yaitu:

- Agar jangan sampai terjadi penyimpangan.
- Agar Mengurangi nilai karyawan untuk melakukan penyimpangan.
- Memudahkan pencegahan.
- Pengendalian biaya.
- Agar tujuan perusahaan tercapai.

3. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Tahap Pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan yang Berbasis Teknologi tersebut adalah:

- 1) Meminta pencatatan ke tahap pendaftaran ke pengawas dan memastikan pengawas telah mencatatnya oleh perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi tersebut.

- 2) Selanjutnya Pihak regulator akan menguji coba (*Regulatory Sandbox*) kelayakan pelayanan terhadap bisnis yang akan dijalankan. *Regulatory Sandbox* mempunyai dasar hukum yang pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. *Regulatory Sandbox* adalah tahapan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam melakukan pengujian terhadap tata kelola, model bisnis, proses bisnis, dan instrument keuangan penyelenggara.

Prosedur Pemeriksaan OJK terhadap Fintech diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai pengawasan OJK terhadap fintech dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending). Dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung dibidang Teknologi Finansial (*Financial Technology*) jenis *Peer to Peer Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh OJK sebelum memulai mengoperasikan usahanya. Pengawasan terhadap fintech P2P Lending atau pinjam meminjam uang online terbagi menjadi praoperasional usaha dan saat operasional usaha.

Pada tahap Pra Operasional Usaha, pihak penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi akan mulai beroperasi. Tahap pra-operasioal dapat berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara. Bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga Negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pada saat Operasional usaha Kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Tipe pengawasan pertama yaitu *Self assessment system*, berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pelaksanaan terhadap pengawasan terhadap anggaran dasar yang dilaksanakan dengan cara laporan berkala. Pada tahap operasional usaha ini dimungkinkan ada penyelenggara yang sudah memulai kegiatan usahanya, terdaftar di OJK tetapi belum ada mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK.

Saat ini OJK sedang mendesain struktur organisasinya dalam rangka pengembangan (inkubator dan akselerator) dan pengawasan fintech (kajian internal). Hal ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap fintech di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Terkait dengan hal ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terus mendorong pembentukan departemen fintech di OJK agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan fintech, khususnya P2P lending, tentunya sebagai tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016.

Setiap pelanggaran yang melanggar peraturan hukum yang ada, dapat dikenakan sanksi agar kepastian hukum dapat terwujud untuk para pihak. Hukum yang ada harus disesuaikan dengan asas-asas keadilan yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan OJK menggunakan mekanisme *Regulatory Sandbox* yang memiliki beberapa persyaratan yaitu :

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penyelenggara untuk di uji coba
2. Penyelenggara memenuhi paling sedikit:
  - a) Tercatat sebagai inovasi keuangan digital di Otoritas Jasa Keuangan atau
  - b) berdasarkan surat permohonan yang diajukan.
  - c) Merupakan bisnis model yang baru.
  - d) Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas.
  - e) Terdaftar di asosiasi penyelenggara

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dibahas sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan otoritas yang memiliki wewenang dalam hal melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 UU Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengatur “OJK berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Prosedur Pemeriksaan OJK terhadap Fintech diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai pengawasan OJK terhadap fintech dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending). Dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung dibidang Teknologi Finansial (*Financial Technology*) jenis *Peer to Peer Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh OJK sebelum memulai mengoperasikan usahanya. Pengawasan terhadap fintech P2P Lending atau pinjam meminjam uang online terbagi menjadi praoperasional usaha dan saat operasional usaha yang dalam pelaksanaan pengawasannya OJK menggunakan mekanisme Regulatory Sandbox.

### Saran

Saran untuk penelitian yang akan datang dapat memperluas sumber referensi penelitian sehingga hasil penelitian yang dilakukan bisa lebih akurat dan efektif jika diaplikasikan ke dalam praktik nyata.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ariati, N. K., & Suarbha, I. W. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*
- Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16-33.
- Dalam Melakukan Transaksi Online. *Kertha Semaya*, 4(02).  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>
- Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2017. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Nindya Nuriswati Laili, M.Sc. 2019. *Si Pisau Bermata Dua Bernama Fintech*. Econopedia. Universitas Negeri Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Layanann Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi*. Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen. Jakarta.
- Sitompul, M. G. (2019). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79.
- Wijartama, P. G., & Ibrahim, R. (2018). Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(2), 1-16.
- Zusrony, E. (2020). Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1), 49-54.